



PUTUSAN

Nomor 244/Pid.Sus/2024/PN Bpp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- I.

Nama

:

M. SAYUTI PUTRA Bin AMAT.

Lengkap

:

Tempat Lahir

:

Balangan.

Umur/ Tgl.

:

26 tahun/ 10 Februari 1997

Lahir

:

Jenis

:

Laki-laki

Kelamin

:

Kebangsaan

:

Indonesia

Tempat

:

Jalan Damanuri Bhineka III Rt. - No. - Kost-kostan

Tinggal

:

Kel. Sungai Kunjang Kota Samarinda/ Mundar No. 63 Rt. 2 Kel. Mundar Kec. Lampihong Kab. Balangan Prov. Kalimantan Selatan.

Agama

:

Islam

Pekerjaan

:

Driver Maxim Samarinda

Pendidikan

:

SLTA
- II.

Nama

:

MUHAMMAD ABDAN Alias ABDAN Bin

Lengkap

:

MUHAMMAD RUSDI.

Tempat Lahir

:

Martapura.

Umur/ Tgl.

:

27 tahun/ 08 september 1996

Lahir

:

Jenis

:

Laki-laki

Kelamin

:

Kebangsaan

:

Indonesia

Tempat

:

Jalan Hikmah Banua Rt. - Rw. - No. - Kel. Pemerus

Tinggal

:

Luar Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin/ Jalan Arjuna Inpres IV Kec. Balikpapan Utara.

Agama

:

Islam

Pekerjaan

:

Driver

Pendidikan

:

SMA
- III.

Nama

:

RYAN HIDAYAT BIN SYAHMANI

Lengkap

:

Tempat Lahir

:

Banjarmasin.

Umur/ Tgl.

:

33 tahun/ 20 Mei 1990

Lahir

:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis : Laki-laki  
Kelamin :  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat : Tatah Bangkal Luar Kelayan Timur Kota  
Tinggal : Banjarmasin.  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Pendidikan : SD

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Februari 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 28 April 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024;
5. Hakim PN sejak tanggal 03 April 2024 sampai dengan tanggal 02 Mei 2024;
6. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 03 Mei 2024 sampai dengan tanggal 01 Juli 2024;

Para Terdakwa menghadapi sendiri persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 244/Pid.Sus/2024/PN Bpp tanggal 03 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 244/Pid.Sus/2024/PN Bpp tanggal 03 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa M. SAYUTI PUTRA Bin AMAT, terdakwa MUHAMMAD ABDAN Alias ABDAN Bin MUHAMMAD RUSDI dan terdakwa RYAN Bin MUHAMMAD RUSDI bersalah melakukan tindak pidana "Perlindungan Konsumen", sebagaimana diatur dalam Pasal 62 jo Pasal 8 huruf a UU RI No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Ketiga Penuntut Umum.

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2024/PN Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M. SAYUTI PUTRA Bin AMAT, terdakwa MUHAMMAD ABDAN Alias ABDAN Bin MUHAMMAD RUSDI dan terdakwa RYAN Bin MUHAMMAD RUSDI berupa pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan Barang Bukti berupa:
  - 1 (satu) unit kendaraan Truck Merk Mitsubishi Colt diesel FE84G K (4x2) M/T warna kuning tahun 2021 dengan noka: MHMFE84PWMK019548 nosin: 4D34TX39588 nopol: DA-8337-EI, beserta 1 buah kunci kendaraan.
  - 1 (satu) buah stnk kendaraan Truck Merk Mitsubishi Colt diesel FE84G K (4x2) M/T warna kuning tahun 2021 dengan noka: MHMFE84PWMK019548 nosin: 4D34TX39588 nopol: DA-8337-EI atas nama: PT. Jasa Riwan Rizki.  
Dikembalikan kepada yang berhak
  - 28 (dua puluh delapan) Karung Kemasan 50 Kg Beras Sphp Bulog.
  - 50 (lima puluh) Karung Kemasan 5 Kg Beras Sphp Bulog.  
Dirampas untuk negara.
  - 1 (satu) lembar kwitansi pembelian beras sphp bulog.  
Dikembalikan kepada yang berhak.
4. Menetapkan agar Terdakwa M. SAYUTI PUTRA Bin AMAT, terdakwa MUHAMMAD ABDAN Alias ABDAN Bin MUHAMMAD RUSDI dan terdakwa RYAN Bin MUHAMMAD RUSDI dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang seringannya dengan alasan Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa mereka Terdakwa I M. SAYUTI PUTRA Bin AMAT bersama Terdakwa II MUHAMMAD ABDAN Alias ABDAN Bin MUHAMMAD RUSDI dan

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2024/PN Bpp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa III RYAN Bin MUHAMMAD RUSDI pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira pukul 23.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari tahun 2024, bertempat di Jalan Padat Karya Gn. Steling Rt. – Rw. - Kel. Gunung Samarinda Kec. Balikpapan Utara Kota Balikpapan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, Pelaku usaha yang menyimpan Barang kebutuhan pokok dan/ atau Barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadi kelangkaan Barang, gejolak harga, dan/ atau hambatan lalu lintas Perdagangan Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1), perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya anggota Sat Reskrim Polresta Balikpapan Unit Tipidter yaitu saksi Atmadi Madjid dan saksi Putra Sastra Jendra, SH melakukan penyelidikan terhadap stock, kebutuhan dan kelangkaan beras di wilayah hukum Balikpapan, lalu Unit Tipidter mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Padat Karya Gn. Steling Rt. - Rw. - Kel. Gn. Samarinda Kec. Balikpapan Utara telah terjadi penampungan dan penjualan beras yang akan dikirim ke luar kota dan akan dijual dengan harga yang lebih tinggi dari HET Kalimantan. Kemudian saksi Atmadi Madjid dan saksi Putra Sastra Jendra, SH melakukan patroli disekitar area tersebut, setelah itu dilakukan pemberhentian terhadap kendaraan 1 (satu) unit kendaraan R-6 merk Mitsubshi Colt Diesel FE84G K (4x2) M/T model mobil barang, tahun pembuatan 2021, noka : MHMFE84PWMK019548, Nosin : 4d34tx39588, warna kuning dengan nopol DA-8337-EI yang bermuatan 28 (dua puluh delapan) karung kemasan 50 (lima puluh) Kg Beras Sphg Bulog dan 50 (lima puluh) karung kemasan 5 (lima) Kg Beras Sphg Bulog yang dikendari oleh terdakwa I M. Sayuti Putra Bin Amat.
- Bahwa setelah di interogasi terdakwa I mengaku telah melakukan pembelian dan penjualan beras Sphg Bulog yang disubsidi oleh pemerintah yang mana beras-beras tersebut terdakwa I beli dari Mitra Bulog di Pasar Balikpapan dan terdakwa I jual di Balikpapan kepada terdakwa III Ryan Bin Muhammad Rusdi dikarenakan terdakwa I bekerja dengan terdakwa III dan terdakwa I membeli beras tersebut dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk kemasan 50 (lima puluh) Kg dan terdakwa I jual kepada terdakwa III dengan harga Rp.610.000,- (enam ratus sepuluh ribu rupiah), sedangkan untuk kemasan 5 (lima) Kg terdakwa I beli dengan harga Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan terdakwa I jual kepada terdakwa III dengan harga

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Rp.61.000,- (enam puluh satu ribu rupiah), setelah itu terdakwa III akan membawa beras tersebut ke Kalimantan Selatan dan dijual dengan harga yang lebih tinggi dari HET yaitu untuk kemasan 50 (lima puluh) Kg terdakwa III jual dengan harga Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan untuk kemasan 5 (lima) Kg terdakwa III jual dengan harga Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa II Muhammad Abdan Alias Abdan Bin Muhammad Rusdi juga melakukan pembelian dan penjualan beras Sphg Bulog yang disubsidi oleh pemerintah yang mana beras-beras tersebut terdakwa II beli dari Mitra Bulog di Pasar Pandan Sari Balikpapan dan di Pasar Klandasan atas perintah terdakwa III yang mana terdakwa II bekerja dengan terdakwa III, kemudian terdakwa II yang melakukan pembayaran terhadap beras-beras tersebut dengan menggunakan uang milik terdakwa III yang mana terdakwa II membeli beras tersebut dengan harga bervariasi antara Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.610.000,- (enam ratus sepuluh ribu rupiah) untuk kemasan 50 (lima puluh) Kg, dan Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) untuk kemasan 5 (lima) Kg dan terdakwa II membayar secara tunai kepada mitra bulog tersebut. Setelah itu terdakwa III akan membawa beras tersebut ke Kalimantan Selatan dan dijual dengan harga yang lebih tinggi dari HET yaitu untuk kemasan 50 (lima puluh) Kg terdakwa III jual dengan harga Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan untuk kemasan 5 (lima) Kg terdakwa III jual dengan harga Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa setelah itu saksi Atmadi Madjid dan saksi Putra Sastra Jendra, SH menangkap Terdakwa I M. Sayuti Putra Bin Amat bersama Terdakwa II Muhammad Abdan Alias Abdan Bin Muhammad Rusdi dan Terdakwa III Ryan Bin Muhammad Rusdi, selanjutnya membawa para terdakwa beserta barang bukti ke Polresta Balikpapan untuk proses hukum lebih lanjut.

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 107 jo Pasal 29 ayat (1) UU RI No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

ATAU

Kedua

Bahwa mereka Terdakwa I M. SAYUTI PUTRA Bin AMAT bersama Terdakwa II MUHAMMAD ABDAN Alias ABDAN Bin MUHAMMAD RUSDI dan Terdakwa III RYAN Bin MUHAMMAD RUSDI pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira pukul 23.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari tahun 2024, bertempat di Jalan Padat Karya Gn.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Steling Rt. – Rw. - Kel. Gunung Samarinda Kec. Balikpapan Utara Kota Balikpapan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, Pelaku usaha yang menyimpan Barang kebutuhan pokok dan/ atau Barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadi kelangkaan Barang, gejolak harga, dan/ atau hambatan lalu lintas Perdagangan Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1), perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya anggota Sat Reskrim Polresta Balikpapan Unit Tipidter yaitu saksi Atmadi Madjid dan saksi Putra Sastra Jendra, SH melakukan penyelidikan terhadap stock, kebutuhan dan kelangkaan beras di wilayah hukum Balikpapan, lalu Unit Tipidter mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Padat Karya Gn. Steling Rt. - Rw. - Kel. Gn. Samarinda Kec. Balikpapan Utara telah terjadi penampungan dan penjualan beras yang akan dikirim ke luar kota dan akan dijual dengan harga yang lebih tinggi dari HET Kalimantan. Kemudian saksi Atmadi Madjid dan saksi Putra Sastra Jendra, SH melakukan patroli disekitar area tersebut, setelah itu dilakukan pemberhentian terhadap kendaraan 1 (satu) unit kendaraan R-6 merk Mitsubshi Colt Diesel FE84G K (4x2) M/T model mobil barang, tahun pembuatan 2021, noka : MHMFE84PWMK019548, Nosin : 4d34tx39588, warna kuning dengan nopol DA-8337-EI yang bermuatan 28 (dua puluh delapan) karung kemasan 50 (lima puluh) Kg Beras Sphg Bulog dan 50 (lima puluh) karung kemasan 5 (lima) Kg Beras Sphg Bulog yang dikendari oleh terdakwa I M. Sayuti Putra Bin Amat.
- Bahwa setelah di interogasi terdakwa I mengaku telah melakukan pembelian dan penjualan beras Sphg Bulog yang disubsidi oleh pemerintah yang mana beras-beras tersebut terdakwa I beli dari Mitra Bulog di Pasar Balikpapan dan terdakwa I jual di Balikpapan kepada terdakwa III Ryan Bin Muhammad Rusdi dikarenakan terdakwa I bekerja dengan terdakwa III dan terdakwa I membeli beras tersebut dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk kemasan 50 (lima puluh) Kg dan terdakwa I jual kepada terdakwa III dengan harga Rp.610.000,- (enam ratus sepuluh ribu rupiah), sedangkan untuk kemasan 5 (lima) Kg terdakwa I beli dengan harga Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan terdakwa I jual kepada terdakwa III dengan harga Rp.61.000,- (enam puluh satu ribu rupiah), setelah itu terdakwa III akan membawa beras tersebut ke Kalimantan Selatan dan dijual dengan harga yang lebih tinggi dari HET yaitu untuk kemasan 50 (lima puluh) Kg terdakwa

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2024/PN Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III jual dengan harga Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan untuk kemasan 5 (lima) Kg terdakwa III jual dengan harga Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa II Muhammad Abdan Alias Abdan Bin Muhammad Rusdi juga melakukan pembelian dan penjualan beras Sphg Bulog yang disubsidi oleh pemerintah yang mana beras-beras tersebut terdakwa II beli dari Mitra Bulog di Pasar Pandan Sari Balikpapan dan di Pasar Klandasan atas perintah terdakwa III yang mana terdakwa II bekerja dengan terdakwa III, kemudian terdakwa II yang melakukan pembayaran terhadap beras-beras tersebut dengan menggunakan uang milik terdakwa III yang mana terdakwa II membeli beras tersebut dengan harga bervariasi antara Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.610.000,- (enam ratus sepuluh ribu rupiah) untuk kemasan 50 (lima puluh) Kg, dan Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) untuk kemasan 5 (lima) Kg dan terdakwa II membayar secara tunai kepada mitra bulog tersebut. Setelah itu terdakwa III akan membawa beras tersebut ke Kalimantan Selatan dan dijual dengan harga yang lebih tinggi dari HET yaitu untuk kemasan 50 (lima puluh) Kg terdakwa III jual dengan harga Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan untuk kemasan 5 (lima) Kg terdakwa III jual dengan harga Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa setelah itu saksi Atmadi Madjid dan saksi Putra Sastra Jendra, SH menangkap Terdakwa I M. Sayuti Putra Bin Amat bersama Terdakwa II Muhammad Abdan Alias Abdan Bin Muhammad Rusdi dan Terdakwa III Ryan Bin Muhammad Rusdi, selanjutnya membawa para terdakwa beserta barang bukti ke Polresta Balikpapan untuk proses hukum lebih lanjut.

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 133 jo Pasal 53 UU RI No. 18 Tahun 2012 Tentang Pangan.

ATAU

Ketiga

Bahwa mereka Terdakwa I M. SAYUTI PUTRA Bin AMAT bersama Terdakwa II MUHAMMAD ABDAN Alias ABDAN Bin MUHAMMAD RUSDI dan Terdakwa III RYAN Bin MUHAMMAD RUSDI pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira pukul 23.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari tahun 2024, bertempat di Jalan Padat Karya Gn. Steling Rt. – Rw. - Kel. Gunung Samarinda Kec. Balikpapan Utara Kota Balikpapan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang untuk

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2024/PN Bpp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili, Pelaku usaha yang menyimpan Barang kebutuhan pokok dan/ atau Barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadi kelangkaan Barang, gejolak harga, dan/ atau hambatan lalu lintas Perdagangan Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1), perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya anggota Sat Reskrim Polresta Balikpapan Unit Tipidter yaitu saksi Atmadi Madjid dan saksi Putra Sastra Jendra, SH melakukan penyelidikan terhadap stock, kebutuhan dan kelangkaan beras di wilayah hukum Balikpapan, lalu Unit Tipidter mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Padat Karya Gn. Steling Rt. - Rw. - Kel. Gn. Samarinda Kec. Balikpapan Utara telah terjadi penampungan dan penjualan beras yang akan dikirim ke luar kota dan akan dijual dengan harga yang lebih tinggi dari HET Kalimantan. Kemudian saksi Atmadi Madjid dan saksi Putra Sastra Jendra, SH melakukan patroli disekitar area tersebut, setelah itu dilakukan pemberhentian terhadap kendaraan 1 (satu) unit kendaraan R-6 merk Mitsubshi Colt Diesel FE84G K (4x2) M/T model mobil barang, tahun pembuatan 2021, noka : MHMFE84PWMK019548, Nosin : 4d34tx39588, warna kuning dengan nopol DA-8337-EI yang bermuatan 28 (dua puluh delapan) karung kemasan 50 (lima puluh) Kg Beras Sphp Bulog dan 50 (lima puluh) karung kemasan 5 (lima) Kg Beras Sphp Bulog yang dikendari oleh terdakwa I M. Sayuti Putra Bin Amat.
- Bahwa setelah di interogasi terdakwa I mengaku telah melakukan pembelian dan penjualan beras Sphp Bulog yang disubsidi oleh pemerintah yang mana beras-beras tersebut terdakwa I beli dari Mitra Bulog di Pasar Balikpapan dan terdakwa I jual di Balikpapan kepada terdakwa III Ryan Bin Muhammad Rusdi dikarenakan terdakwa I bekerja dengan terdakwa III dan terdakwa I membeli beras tersebut dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk kemasan 50 (lima puluh) Kg dan terdakwa I jual kepada terdakwa III dengan harga Rp.610.000,- (enam ratus sepuluh ribu rupiah), sedangkan untuk kemasan 5 (lima) Kg terdakwa I beli dengan harga Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan terdakwa I jual kepada terdakwa III dengan harga Rp.61.000,- (enam puluh satu ribu rupiah), setelah itu terdakwa III akan membawa beras tersebut ke Kalimantan Selatan dan dijual dengan harga yang lebih tinggi dari HET yaitu untuk kemasan 50 (lima puluh) Kg terdakwa III jual dengan harga Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan untuk kemasan 5 (lima) Kg terdakwa III jual dengan harga Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah).

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2024/PN Bpp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II Muhammad Abdan Alias Abdan Bin Muhammad Rusdi juga melakukan pembelian dan penjualan beras Sphp Bulog yang disubsidi oleh pemerintah yang mana beras-beras tersebut terdakwa II beli dari Mitra Bulog di Pasar Pandan Sari Balikpapan dan di Pasar Klandasan atas perintah terdakwa III yang mana terdakwa II bekerja dengan terdakwa III, kemudian terdakwa II yang melakukan pembayaran terhadap beras-beras tersebut dengan menggunakan uang milik terdakwa III yang mana terdakwa II membeli beras tersebut dengan harga bervariasi antara Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.610.000,- (enam ratus sepuluh ribu rupiah) untuk kemasan 50 (lima puluh) Kg, dan Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) untuk kemasan 5 (lima) Kg dan terdakwa II membayar secara tunai kepada mitra bulog tersebut. Setelah itu terdakwa III akan membawa beras tersebut ke Kalimantan Selatan dan dijual dengan harga yang lebih tinggi dari HET yaitu untuk kemasan 50 (lima puluh) Kg terdakwa III jual dengan harga Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan untuk kemasan 5 (lima) Kg terdakwa III jual dengan harga Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa setelah itu saksi Atmadi Madjid dan saksi Putra Sastra Jendra, SH menangkap Terdakwa I M. Sayuti Putra Bin Amat bersama Terdakwa II Muhammad Abdan Alias Abdan Bin Muhammad Rusdi dan Terdakwa III Ryan Bin Muhammad Rusdi, selanjutnya membawa para terdakwa beserta barang bukti ke Polresta Balikpapan untuk proses hukum lebih lanjut.

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 62 jo Pasal 8 huruf a UU RI No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi ATMADI MADJID Bin H.ABD MADJID.UM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengamankan Para Terdakwa yang melakukan tindak pidana menyimpan barang kebutuhan pokok pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira pukul 23.00 wita di Jl. Padat Karya Gn. Steling Rt. – Rw.- Kel. Gunung Samarinda Kec. Balikpapan Utara Kota Balikpapan.

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2024/PN Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu yang saksi amankan adalah Terdakwa M. Sayuti Putra, Terdakwa Muhammad Abdan dan Terdakwa Rian Hidayat.
- Bahwa saksi n mengamankan Para Terdakwa berawal dari adanya laporan informasi masyarakat terkait beras sembako bulog yang di kumpulkan dan di jual kembali ke luar provinsi Kalimantan timur, kemudian kami melakukan penyelidikan terkait laporan informasi masyarakat tersebut dan benar pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira pukul 23.00 wita di Jl. Padat Karya Gn. Steling Rt. - Rw. - Kel. Gunung Samarinda Kec. Balikpapan Utara Kota Balikpapan kami mendapati para terdakwa sedang menampung beras bulog yang akan dikirim ke luar kota dan akan dijual dengan harga yang lebih tinggi dari HET Kalimantan.
- Bahwa Terdakwa M. Sayuti Putra berperan sebagai pencari beras, Terdakwa Muhammad Abdan berperan sebagai bagian keuangan yang melakukan transaksi pembayaran terkait pembelian beras-beras bulog yang di beli dan Terdakwa Rian Hidayat berperan sebagai pemodal.
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pengangkutan terhadap beras bulog tersebut dengan menggunakan 1 unit kendaraan R-6 Mitsubishi Colt Diesel FE84G K (4X2) Tahun 2021 dengan No.Pol : DA 8337 EI Atas Nama Pemilik PT. Jasa Riwan Rizki.
- Bahwa beras-beras bulog tersebut di jual kembali di Banjarmasin Kalimantan Selatan.
- Bahwa dari hasil interogasi kepada Para Terdakwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan pembelian beras-beras bulog tersebut di Balikpapan Kalimantan Timur yang kemudian di jual kembali di Banjarmasin di karenakan terjadinya gagal panen di Kalimantan Selatan dan kurangnya stock beras bulog di Banjarmasin.

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi PUTRA SASTRA JENDRA,S.H Bin JARKONI (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengamankan Para Terdakwa yang melakukan tindak pidana menyimpan barang kebutuhan pokok pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira pukul 23.00 wita di Jl. Padat Karya Gn. Steling Rt. – Rw.- Kel. Gunung Samarinda Kec. Balikpapan Utara Kota Balikpapan.
  - Bahwa pada saat itu yang saksi amankan adalah Terdakwa M. Sayuti Putra, Terdakwa Muhammad Abdan dan Terdakwa Rian Hidayat.

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2024/PN Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi n mengamankan Para Terdakwa berawal dari adanya laporan informasi masyarakat terkait beras sembako bulog yang di kumpulkan dan di jual kembali ke luar provinsi Kalimantan timur, kemudian kami melakukan penyelidikan terkait laporan informasi masyarakat tersebut dan benar pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira pukul 23.00 wita di Jl. Padat Karya Gn. Steling Rt. - Rw. - Kel. Gunung Samarinda Kec. Balikpapan Utara Kota Balikpapan kami mendapati para terdakwa sedang menampung beras bulog yang akan dikirim ke luar kota dan akan dijual dengan harga yang lebih tinggi dari HET Kalimantan.
- Bahwa Terdakwa M. Sayuti Putra berperan sebagai pencari beras, Terdakwa Muhammad Abdan berperan sebagai bagian keuangan yang melakukan transaksi pembayaran terkait pembelian beras-beras bulog yang di beli dan Terdakwa Rian Hidayat berperan sebagai pemodal.
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pengangkutan terhadap beras bulog tersebut dengan menggunakan 1 unit kendaraan R-6 Mitsubishi Colt Diesel FE84G K (4X2) Tahun 2021 dengan No.Pol : DA 8337 EI Atas Nama Pemilik PT. Jasa Riwan Rizki.
- Bahwa beras-beras bulog tersebut di jual kembali di Banjarmasin Kalimantan Selatan.
- Bahwa dari hasil introgasi kepada Para Terdakwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan pembelian beras-beras bulog tersebut di Balikpapan Kalimantan Timur yang kemudian di jual kembali di Banjarmasin di karenakan terjadinya gagal panen di Kalimantan Selatan dan kurangnya stock beras bulog di Banjarmasin.

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi NURSI AH Binti (Alm) H.CELLONG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi bekerja sebagai ibu rumah tangga namun saksi juga berdagang melalui online dengan menjual sembako.
  - Bahwa saksi mengenal Terdakwa SAYUTI pada bulan februari tahun 2024 pada saat datang kerumah saksi untuk membeli beras bulog.
  - Bahwa Toko saksi tergabung dalam Mitra Bulog,dan nama toko saksi adalah RPK (rumah pangan kita) Nursiah.
  - Bahwa Toko saksi sudah menjadi Mitra Bulog selama 3 Tahun,sejak tahun 2021 sampai dengan sekarang.

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2024/PN Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa syarat pada saat saksi ingin bergabung menjadi mitra bulog adalah Ktp saja.
- Bahwa pada saat itu saksi ada melakukan penandatanganan di surat pernyataan tersebut namun saksi tidak membaca isi surat pernyataan tersebut.
- Bahwa saksi membeli beras di bulog dengan harga: Untuk kemasan 50 Kg sebesar Rp.515.000,- dan Untuk kemasan 5 Kg sebesar Rp.51.500.
- Bahwa saksi melakukan pengambilan terkadang 2 kali dalam seminggu di bulog.
- Bahwa pada saat itu Terdakwa SAYUTI melakukan pembelian beras dengan saksi pada saat melihat akun Facebook saksi dengan nama HAMZALI yang memposting penjualan sembako termasuk beras bulog, lalu Terdakwa SAYUTI langsung datang kerumah saksi lalu membeli beras bulog.
- Bahwa Terdakwa SAYUTI melakukan pembelian beras kepada saksi sudah sebanyak 2 kali, yang mana pertama Kali melakukan pembelian kepada saksi pada tanggal 15 Februari 2024, kemudian pembelian yang kedua pada tanggal 22 februari 2024.
- Bahwa untuk pembelian pertama sebanyak 30 karung ukuran 50 Kg dan kedua sebanyak 100 karung ukuran 50 Kg.
- Bahwa Terdakwa SAYUTI melakukan pembayaran pada saat pembelian pertama melalui uang tunai sebesar Rp 18.000.000,- kemudian untuk yang kedua transfer ke rekening saksi atas nama NURSIH dengan nomor rekening Bank BRI : 212101003603504 sebesar Rp 30.000.000,- dan uang tunai sebesar Rp 30.000.000.
- Bahwa tidak ada nota atau kwitansi pembelian antara saksi dengan Terdakwa SAYUTI.
- Bahwa saksi menjual beras sphp kepada Terdakwa SAYUTI dengan harga: Untuk kemasan 50 Kg sebesar Rp.600.000,- per Kg nya seharga Rp 12.000.

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi OLOD HARIANTO S anak dari (Alm) RAMLAN SIMARMARTA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di kantor wilayah Bulog Kaltim-kaltara serta jabatan saksi sebagai asisten manager pelayanan publik.
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi sebagai asisten manager pelayanan publik di kantor wilayah bulog kaltim-kaltara yaitu melakukan

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2024/PN Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelayanan, penugasan pemerintah seperti program SPHP (stabilisasi pasokan dan harga pangan) dan program bantuan pangan beras yang dibagikan kepada masyarakat secara gratis, dan saksi mendapatkan jabatan tersebut yaitu pada tanggal 02 Januari 2024 hingga sekarang.

- Bahwa kantor bulog bergerak dibidang yaitu pengelola cadangan pangan pemerintah khususnya beras médium serta untuk kantor wilayah berlokasi Jalan Jenderal Sudirman No. 335 Balikpapan Kota- Kota Balikpapan dan untuk gudang beralamat komplek pergudangan klandasan ilir yang beralamat di Jalan Mayjen Sutoyo gn Malang Balikpapan. Saksi menerangkan Bahwa Barang-barang yang dikelola terkait pasokan pangan dikantor bulog yaitu beras médium, beras premium, minyak goreng, gula pasir, dan daging kerbau inport.
- Bahwa mekanisme atau tata cara jika konsumen ingin melakukan pembelian pasokan pangan dikantor bulohg tidak bisa harus melalui rekanan/ mitra/ downline dari bulog namun jika terjadi operasi pasar masyarakat atau konsumen bisa langsung membelinya.
- Bahwa untuk tata cara terkait pendistribusian berdasarkan Keputusan Kepala Pangan Nasional Republik Indonesia nomor : 403/TS.02.02/K/12/2023 tentang Petunjuk Teknis Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan Beras Di Tingkat Konsumen Tahun 2024 (terlampir).
- Bahwa tata cara atau mekanisme tertuang dari peraturan direksi perusahaan umum (perum) bulog nomor : PD-2/DP100/01/2024 tentang petunjuk pelaksanaan stabilitas pasokan dan harga pangan ditingkat konsumen tahun 2024 tertuang di Pasal 8 ayat 3 untuk tingkat distributor/ perusahaan/ mitra sedangkan untuk pasal 7 untuk tingkat pengecer. (terlampir).
- Bahwa untuk jenis produk beras yang dipasarkan oleh bulog yaitu beras mediu dengan harga eceran tertinggi sebesar Rp.11.500/kg tertuang di keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Republik Indonesia nomor : 403/TS.01.01/K/12/2023 tentang petunjuk teknis stabilitas pasokan dan harga pangan beras di tingkat konsumen tahun 2024 dan untuk beras Premium dengan harga eceran tertinggi sebesar Rp.14.400/kg tertuang Salinan Peraturan Badan Pangan Nasional Republik Indonesia nomor 7 Tahun 2023 tentang Harga Eceran Tertinggi Beras.
- Bahwa tidak dibenarkan karena untuk aturan yang mengatur harga eceran tertinggi yaitu salinan peraturan badan pangan nasionla republik

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2024/PN Bpp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

indonesia nomor 7 tahun 2023 tentang harga eceran tertinggi beras sedangkan dan bulog tidak boleh menjual ke mitra yang di luar provinsi.

- Bahwa beras tersebut merupakan beras medium dengan harga jual eceran tertinggi sebesar Rp.11.500/Kg.
- Bahwa berdasarkan surat faksimili dalam negeri dengan nomor F-1079/DP.102/LR.04/15022024 tanggal 15 februari 2024 tertuang di pasal 2 huruf e untuk menambah pasokan ke pasar, ketentuan penyalur 2 (dua) ton per pengecer per pengambilan (baik secara langsung maupun sebagai downline dari distributor/mitra pengusaha) direlaksasi sesuai kebutuhan/permintaan dari pengecer atau distributor/mitra kerja. Ketentuan ini berlaku sampai dengan 31 Maret 2024. Dan untuk diluar mitra bulog tidak memiliki aturan terkait jumlah maksimal yang dijual ke masyarakat.
- Bahwa terkait gejolak harga maka pemerintah berdasarkan risalah rapat koordinasi terbatas di bidang perekonomian nomor Rakortas-KPZ/07.12.2023-85 tanggal 07 Desember 2023 tentang pembahasan neraca komoditas pangan tahun 2024 maka perum bulog diberikan penugasan SPHP beras tahun 2024 dengan nomor 455/TS.02.02/K/12/2023 tanggal 29 Desember 2023 yang mana perum bulog memastikan pelaksanaan SPHP beras ditingkat konsumen tahun 2024 berjalan efektif dan tepat sasaran dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga beras hingga ke konsumen.

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa M.SAYUTI bin AMAT memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pembelian dan penjualan beras SPHP Bulog, yang mana beras-beras tersebut terdakwa beli di pasar Balikpapan dan Terdakwa jual di dibalikpapan kepada Sdr. RIAN, dikarenakan Terdakwa bekerja dengan Sdr. RIAN, dan terdakwa membeli beras tersebut dengan harga Rp.600.000 untuk kemasan 50 Kg, dan untuk kemasan 5 Kg terdakwa beli dengan harga Rp.60.000 dan Terdakwa jual kepada Sdr. RIAN dengan harga Rp.610.000,- untuk kemasan 50 Kg, dan untuk kemasan 5 Kg dengan harga Rp.61.000,-, lalu Sdr. RIAN akan membawa beras tersebut ke Kalimantan selatan dan dijual dengan harga yang lebih tinggi dari HET, dan jumlah beras yang berada didalam truck sebanyak 28 Karung beras kemasan 50 Kg dan 50 karung beras kemasan 5 Kg.

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2024/PN Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian di Jl. Padat karya Gn. Steling Rt.- Rw.- Kel. Gunung Samarinda Kec. Balikpapan utara, pada hari Selasa tanggal 27 februari 2024 sekitar pukul 23.00 wita.
- Bahwa Terdakwa memperoleh beras bulog tersebut dari mitra bulog, dan cara terdakwa memperoleh yaitu Terdakwa membeli dari Mitra Bulog tersebut dengan harga yang telah disepakati.
- Bahwa untuk saat ini beras bulog yang diangkut berjumlah 28 (dua puluh delapan) karung @ 50 kg dan 50 (lima puluh) karung @ 5 kg, dan kendaraan yang digunakan untuk mengangkut yaitu 1 (satu) unit kendaraan R-6 merk Mitsubshi Colt Diesel FE84G K (4x2) M/T model mobil barang, tahun pembuatan 2021, noka : MHMFE84PWMK019548, Nosin : 4d34tx39588, warna kuning dengan nopol DA-8337-EI.
- Bahwa Terdakwa membeli beras bulog tersebut dari mitra bulog dengan atas nama Toko Rizki yang beralamat di Kebun Sayur Balikpapan dengan harga Rp. 600.000 / @50 kg, dan Rp.60.000/@5kg serta yang melakukan pembayaran adalah sdr. ABDAN (081347460092) dengan membayar secara cash atau tunai.
- Bahwa beras bulog tersebut ingin dijual kembali di daerah Grogot Kabupaten Paser dan untuk jenis beras yang kami beli merupakan beras jenis médium.
- Bahwa peran Terdakwa yaitu sebagai yang mencari beras bulog di kota Balikpapan serta Terdakwa memperoleh beras bulog tersebut yaitu dari akun Facebook dan Terdakwa mendapatkan nomor telpon dari bos terdakwa bernama sdr. RIAN HIDAYAT (081222446661 dan 081350666671) untuk melakukan pengecekan yang jual beras bulog tersebut dan dirumahnya cari unit truck untuk muat.
- Bahwa Terdakwa mengetahui harga eceran tertinggi dengan harga Rp.11.500 / kg serta beras tersebut terdakwa tidak mengetahui berapa akan dijual beras bulog tersebut kepasar dikarenakan yang mengetahui adalah sdr RIAN HIDAYAT.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah didalam kegiatan ini yaitu sebesar Rp.10.000/ karung.
- Bahwa beras-beras tersebut akan dibawa ke Kalimantan selatan.
- Bahwa ada bukti pembelian yaitu berupa nota.
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan pembelian sebanyak 3 (tiga) kali diantaranya :

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2024/PN Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- hari Selasa 20 februari 2024, terdakwa ada mengirimkan sebanyak 2 (dua) unit truck dengan jumlah 286 karung.
- hari Kamis 22 februari 2024 terdakwa ada mengirimkan sebanyak 4 (empat) unit truck dengan jumlah 618 karung.
- hari Selasa tanggal 27 februari 2024 namun yang ketiga diamankan oleh pihak kepolisian.
- Bahwa Terdakwa memperoleh beras bulog tersebut dari mitra bulog yang berada dipasar-pasar balikpapan, dan cara terdakwa memperoleh yaitu Terdakwa membeli dari mitra bulog tersebut dengan harga yang telah disepakati.
- Bahwa Terdakwa membeli beras bulog tersebut dengan harga Kemasan 50 Kg sebesar Rp.600.000,- dan Kemasan 5 Kg sebesar Rp.60.000,-.
- Bahwa Terdakwa bekerja dengan Sdr. RIAN, dan Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp.5.000,-/ Karung, jadi apabila Terdakwa mendapatkan beras, maka upah terdakwa dihitung seberapa banyak Terdakwa mendapatkan beras tersebut, dan beras bulog tersebut akan dibawa ke Kalimantan selatan dengan menggunakan truck.
- Bahwa beras-beras tersebut akan dikirim ke Kalimantan selatan dan dijual kembali.
- Bahwa peran terdakwa yaitu sebagai yang mencari beras bulog di pasar-pasar kota Balikpapan serta terdakwa memperoleh beras bulog tersebut yaitu dari akun Facebook dan terdakwa mendapatkan nomor telpon dari bos terdakwa bernama sdr. RIAN HIDAYAT (081222446661 dan 081350666671) untuk melakukan pengecekan yang jual beras bulog tersebut dan dirumahnya cari unit truck untuk muat.
- Bahwa terdakwa membeli beras bulog sphp tersebut dari:
  - Toko Resky
  - Toko Ical
  - Toko Udin
  - Toko Al Gusni
  - Ibu Nursiah
  - Toko H.Samsul
- Bahwa kegiatan ini berjalan sudah sekitar 2 minggu.
- Bahwa Terdakwa mengetahui harga eceran tertinggi dengan harga Rp.11.500/ kg serta beras tersebut terdakwa tidak mengetahui berapa akan dijual beras bulog tersebut ke pasaran dikarenakan yang mengetahui adalah sdr RIAN HIDAYAT.

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2024/PN Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah didalam kegiatan ini yaitu sebesar Rp.5.000/ karung.
- Bahwa beras-beras bulog tersebut sebelum dikirim ke Kalimantan selatan,disimpan didalam truk yang mana sekaligus pengangkut dan pembangkit listrik.
- Bahwa tugas Terdakwa dalam perkara ini sebagai pencari beras di pasar-pasar Balikpapan.
- Bahwa terdakwa menerangkan tugas atau peran Terdakwa ABDAN dalam perkara ini sebagai tukang bayar dan pemegang uang.
- Bahwa tugas atau peran Terdakwa RIAN dalam perkara ini sebagai pencari dana atau pemodal.

Terdakwa MUHAMMAD ABDAN als ABDAN Bin MUHAMMAD RUSDI memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa sehari hari Terdakwa bekerja sebagai sopir pengantar beras dan saat ini Terdakwa bekerja dengan Terdakwa RYAN yang mana Terdakwa bertugas untuk melakukan pembayaran terkait pembelian beras.
- Bahwa Terdakwa mengenal Terdakwa RYAN yang mana Terdakwa ikut dengan Terdakwa RYAN tersebut,Terdakwa bertugas untuk melakukan pembayaran terkait pembelian beras,terdakwa sebelum ikut bekerja dengan Terdakwa RYAN Terdakwa lebih dahulu bekerja dengan ayah Terdakwa RYAN sebagai sopir mengantarkan beras di Banjarmasin,Terdakwa mengenal Terdakwa RYAN baru tiga bulan.
- Bahwa Terdakwa baru mengenal Sdr. M.SAYUTI PUTRA sekitar 1 minggu,yang mana Terdakwa SAYUTI juga bekerja dengan Terdakwa RYAN yang mana ia bertugas untuk pengiriman beras dari Balikpapan ke daerah-daerah yang dituju.
- Bahwa Terdakwa RYAN berusaha di bidang beras.
- Bahwa untuk diBanjarmasin Terdakwa RYAN menjual beras local atau beras banjar, untuk diBalikpapan ia tidak menjual beras diBalikpapan,namun Terdakwa RYAN membeli beras di Balikpapan kemudian di jual di Banjarmasin beras yang di jual padar tersebut adalah beras bulog berat 50 Kg dan beras bulog merk sphp dengan berat 5 kg.
- Bahwa terdakwa melakukan pembayaran terhadap beras yang dibeli oleh Terdakwa RYAN dari toko-toko seperti dipasar pandan sari Balikpapan,kemudian di Pasar Klandasan.
- Bahwa Terdakwa RYAN mencari beras tersebut ke pasar-pasar yang ada di Balikpapan seperti Pasar Pandan Sari dan Pasar Klandasan,di pasar

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2024/PN Bpp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Terdakwa RYAN mencari dan menanyakan apakah ada yang menjual beras bulog jika ada penjual di pasar yang menyediakan beras bulog kemudian Terdakwa RYAN melakukan transaksi pembelian dengan penjual beras tersebut, setelah deal antara Terdakwa RYAN dengan penjual beras Terdakwa melakukan pembayaran terhadap beras yang dibeli tersebut.

- Bahwa Terdakwa lupa berapa jumlah beras bulog yang dibeli oleh Terdakwa RYAN di Balikpapan.
- Bahwa Terdakwa RYAN menampung atau mengangku beras-beras bulog tersebut dengan menggunakan 1 unit truk.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa jumlah beras yang ada di atas truk tersebut dan terdakwa tidak mengetahui dengan menggunakan jenis truk apa untuk mengangkut beras tersebut, yang mengetahui terkait hal tersebut adalah Terdakwa SAYUTI selaku ospir truk yang bertugas mengangkut dan mengantarkan beras tersebut.
- Bahwa setahu Terdakwa beras bulog tersebut dibawa ke Kalimantan Selatan untuk dijual Kembali namun terdakwa tidak mengetahui tepatnya dijual Dimana.
- Bahwa uang pembelian tersebut dari Terdakwa RYAN.
- Bahwa Terdakwa membeli beras bulog tersebut dari mitra bulog dengan harga bervariasi antara Rp.600.000;- sampai dengan Rp.610.000;- / 50 Kg, dan Rp.60.000;- / 5 Kg serta yang melakukan pembayaran adalah dengan membayara secara cash atau tunai kepada mitra bulog tersebut.
- Bahwa peran Terdakwa yaitu sebagai yang melakukan pembayaran terhadap beras-beras bulog yang dibeli di Balikpapan, uang yang Terdakwa gunakan untuk membayaran adalah uang dari Terdakwa RYAN.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah didalam kegiatan ini berupa gaji sebesar Rp.5.000 / Karung beras dan yang memberikan upah atau gaji tersebut adalah Terdakwa RYAN.
- Bahwa beras-beras tersebut akan dibawa ke Kalimantan selatan.
- Bahwa ada yaitu nota bukti pembelian dari mitra bulog yang ada di pasar Pandan sari.
- Bahwa selama Terdakwa berada di balikpapan kurang lebih 1 minggu, Terdakwa RYAN telah melakukan pembelian beras di mitra bulog di balikpapan sekitar 5 kali pembelian atau lebih.
- Bahwa Terdakwa melakukan pembelian dari toko-toko yang ada di beberapa pasar yang ada di Balikpapan.

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2024/PN Bpp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Terdakwa beras tersebut di kirim ke Kalimantan selatan.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui digunakan untuk apakah beras-beras bulog tersebut setibanya di Kalimantan selatan.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui terkait hal tersebut, untuk hal tersebut yang mengetahui adalah terdakwa RIAN HIDAYAT.
- Bahwa untuk beras bulog 50 kg kami beli dengan harga Rp.600.000;- hingga Rp.610.000;- , untuk beras yang 5kg di beli dengan harga Rp.60.000;- hingga Rp.61.000.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui nama toko-toko tersebut, terdakwa hanya mengetahui nama daerah toko-toko yang kami membeli berasnya, seperti di pandan sari, di daerah rapak (Borobudur), di daerah sumber (sdr. NURSI AH).

Terdakwa RYAN Bin MUHAMMAD RUSDI memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat ini kesibukan Terdakwa adalah berjualan beras.
- Bahwa Terdakwa mengenal dengan Terdakwa SAYUTI dan Terdakwa dengan Terdakwa SAYUTI berteman sejak 3 bulan yang lalu.
- Bahwa Terdakwa mengenal dengan Sdr. AFDAN dan terdakwa dengan Sdr. AFDAN berteman sejak 1 tahun yang lalu.
- Bahwa Terdakwa menjual beras SPHP bulog, beras lokal, beras jawa, dan gabah.
- Bahwa beras SPHP Terdakwa beli dari pasar yang ada di Balikpapan , kemudian untuk beras lokal Terdakwa beli dari penggilingan, dan untuk beras jawa terdakwa beli di pelabuhan trisakti.
- Bahwa Terdakwa membeli beras Thailand bulog tersebut dengan harga: Untuk kemasan 50 Kg sebesar Rp.600.000,- dan Untuk kemasan 5 Kg sebesar Rp.60.000,-.
- Bahwa Terdakwa membeli beras bulog tersebut melalui Terdakwa SAYUTI, yang mana Terdakwa SAYUTI ini berada di lapangan, dan Terdakwa hanya menyediakan dana.
- Bahwa Terdakwa mengetahui beras SPHP bulog tersebut adalah beras yang disubsidi oleh pemerintah.
- Bahwa beras bulog tersebut dibawa ke banjar oleh truck yang Terdakwa sewa, dan beras-beras tersebut akan dijual kepada pasar yang ada di banjar dan kota amuntai.
- Bahwa beras-beras tersebut ketika Terdakwa SAYUTI selesai melakukan pembelian di pasar, maka akan dipesankan maxim lalu beras-beras tersebut

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2024/PN Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawa ke tempat truck, dan tempat untuk truck standby Terdakwa tidak mengetahui, yang mengetahui adalah Terdakwa SAYUTI.

- Bahwa kami melakukan pembelian beras bulog dalam seminggu sebanyak 2 kali, yaitu pada hari Selasa dan Kamis.
- Bahwa terdakwa menerangkan kami melakukan pembelian beras bulog di pasar balikpapan baru sekitar 10 hari.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apabila pada atau toko tersebut adalah mitra dari bulog, yang mengetahui adalah terdakwa SAYUTI.
- Bahwa Terdakwa menjual beras bulog tersebut dengan harga: kemasan 50 Kg dengan harga Rp.650.000,- dan kemasan 5 Kg dengan harga Rp.65.000,-.
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengganti kemasan pada saat akan dijual ke pasar banjar dan kota amuntai.
- Bahwa Terdakwa tidak ada mencampur beras tersebut dengan beras lain pada saat terdakwa jual ke pasar banjar dan kota amuntai.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui tentang HET Kalimantan berapa.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apabila tidak boleh menjual beras sphp dengan harga lebih tinggi dari HET.
- Bahwa beras-beras tersebut akan dibawa ke Kalimantan selatan.
- Bahwa perbuatan yang Terdakwa lakukan adalah perbuatan yang salah, dan Terdakwa mengetahui bahwa tidak boleh menjual beras sphp bulog lebih tinggi dari harga HET, dan Terdakwa mengakui bahwa perbuatan Terdakwa adalah perbuatan yang salah.
- Bahwa dikarenakan di wilayah Terdakwa sekitar banjar dan hulu Sungai itu kekurangan stok dan langkanya beras, maka Terdakwa mengambil kesempatan ini untuk mendapatkan keuntungan.
- Bahwa peran terdakwa dalam membeli, menampung, dan menjual beras sphp bulog adalah sebagai pendana/ pencari dana.
- Bahwa peran Terdakwa SAYUTI dalam membeli, menampung, dan menjual beras sphp bulog adalah sebagai eksekusi pembelian barang, penawaran barang, pemuatan barang di lapangan, dan pencari transportasi.
- Bahwa peran Terdakwa AFDAN dalam membeli, menampung, dan menjual beras sphp bulog adalah sebagai bagian pembayaran dan penunjuk jalan terdakwa.
- Bahwa beras bulog SPHP tersebut terdakwa dapatkan dari toko-toko mitra bulog yang berada di kota balikpapan.

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2024/PN Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mulai membeli dari mitra bulog balikpapan tersebut sejak bulan februari tahun 2024.
- Bahwa yang mengetahui mitra bulog yang biasa diambil berasnya adalah terdakwa SAYUTI Als BUYUNG.
- Bahwa Terdakwa biasa membeli beras bulog dari mitra bulog dengan harga kisaran sekitar Rp 12.000,-/Kg.
- Bahwa dikarenakan perbandingan harga yang ada di banjarmasin Provinsi Kalimantan selatan cukup tinggi dan Terdakwa melihat harga di Kalimantan Timur khususnya kota Balikpapan masih terjangkau sehingga Terdakwa berani membeli dengan harga diatas HET yang mana beras tersebut akan terdakwa jual kembali secara ecer ke masyarakat khususnya Provinsi Kalimantan Selatan.
- Bahwa beras SPHP Bulog tersebut akan Terdakwa jual kembali secara ecer ke masyarakat khususnya Provinsi Kalimantan Selatan.
- Bahwa beras tersebut akan Terdakwa jual kembali dengan harga Rp 13.600,-/Per Kg.
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika beras SPHP Bulog tersebut tidak boleh dijual kembali dengan harga diatas HET.
- Bahwa dikarenakan stock beras di prov. Kalimantan selatan tidak mencukupi dikarenakan banyak yang gagal panen sehingga pasokan beras untuk di Prov. Kalimantan Selatan kurang memenuhi kuota sehingga melihat kejadian tersebut terdakwa mengambil peran untuk mengambil atau membeli beras dari kalimantan timur untuk Terdakwa jual kembali ke Prov. Kalimantan Selatan guna meraup keuntungan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit kendaraan Truck Merk Mitsubishi Colt diesel FE84G K (4x2) M/T warna kuning tahun 2021 dengan noka: MHMF84PWMK019548 nosin: 4D34TX39588 nopol: DA-8337-EI, beserta 1 buah kunci kendaraan.
- 1 (satu) buah stnk kendaraan Truck Merk Mitsubishi Colt diesel FE84G K (4x2) M/T warna kuning tahun 2021 dengan noka: MHMF84PWMK019548 nosin: 4D34TX39588 nopol: DA-8337-EI atas nama: PT. Jasa Riwan Rizki.
- 28 (dua puluh delapan) Karung Kemasan 50 Kg Beras SPHP Bulog.
- 50 (lima puluh) Karung Kemasan 5 Kg Beras SPHP Bulog.
- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian beras SPHP bulog.

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang tidak di cantumkan dan di lampirkan dalam putusan ini, di anggap sudah tercantum dan terlampir secara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lengkap di dalam Berkas Perkara dan Berita Acara Persidangan (BAP), sepanjang hal-hal itu diperlukan dan relevan dengan isi putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan keberadaan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, sebagai berikut :

- Bahwa awalnya anggota Sat Reskrim Polresta Balikpapan Unit Tipidter yaitu saksi Atmadi Madjid dan saksi Putra Sastra Jendra, SH melakukan penyelidikan terhadap stock, kebutuhan dan kelangkaan beras di wilayah hukum Balikpapan, lalu Unit Tipidter mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Padat Karya Gn. Steling Rt. - Rw. - Kel. Gn. Samarinda Kec. Balikpapan Utara telah terjadi penampungan dan penjualan beras yang akan dikirim ke luar kota dan akan dijual dengan harga yang lebih tinggi dari HET Kalimantan. Kemudian saksi Atmadi Madjid dan saksi Putra Sastra Jendra, SH melakukan patroli disekitar area tersebut, setelah itu dilakukan pemberhentian terhadap kendaraan 1 (satu) unit kendaraan R-6 merk Mitsubshi Colt Diesel FE84G K (4x2) M/T model mobil barang, tahun pembuatan 2021, noka : MHMFE84PWMK019548, Nosin : 4d34tx39588, warna kuning dengan nopol DA-8337-EI yang bermuatan 28 (dua puluh delapan) karung kemasan 50 (lima puluh) Kg Beras Sphp Bulog dan 50 (lima puluh) karung kemasan 5 (lima) Kg Beras Sphp Bulog yang dikendari oleh terdakwa I M. Sayuti Putra Bin Amat.
- Bahwa setelah di interogasi terdakwa I mengaku telah melakukan pembelian dan penjualan beras Sphp Bulog yang disubsidi oleh pemerintah yang mana beras-beras tersebut terdakwa I beli dari Mitra Bulog di Pasar Balikpapan dan terdakwa I jual di Balikpapan kepada terdakwa III Ryan Bin Muhammad Rusdi dikarenakan terdakwa I bekerja dengan terdakwa III dan terdakwa I membeli beras tersebut dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk kemasan 50 (lima puluh) Kg dan terdakwa I jual kepada terdakwa III dengan harga Rp.610.000,- (enam ratus sepuluh ribu rupiah), sedangkan untuk kemasan 5 (lima) Kg terdakwa I beli dengan harga Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan terdakwa I jual kepada terdakwa III dengan harga Rp.61.000,- (enam puluh satu ribu rupiah), setelah itu terdakwa III akan membawa beras tersebut ke Kalimantan Selatan dan dijual dengan harga yang lebih tinggi dari HET yaitu untuk kemasan 50 (lima puluh) Kg terdakwa III jual dengan harga Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2024/PN Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan untuk kemasan 5 (lima) Kg terdakwa III jual dengan harga Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa II Muhammad Abdan Alias Abdan Bin Muhammad Rusdi juga melakukan pembelian dan penjualan beras Sphp Bulog yang disubsidi oleh pemerintah yang mana beras-beras tersebut terdakwa II beli dari Mitra Bulog di Pasar Pandan Sari Balikpapan dan di Pasar Klandasan atas perintah terdakwa III yang mana terdakwa II bekerja dengan terdakwa III, kemudian terdakwa II yang melakukan pembayaran terhadap beras-beras tersebut dengan menggunakan uang milik terdakwa III yang mana terdakwa II membeli beras tersebut dengan harga bervariasi antara Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.610.000,- (enam ratus sepuluh ribu rupiah) untuk kemasan 50 (lima puluh) Kg, dan Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) untuk kemasan 5 (lima) Kg dan terdakwa II membayar secara tunai kepada mitra bulog tersebut. Setelah itu terdakwa III akan membawa beras tersebut ke Kalimantan Selatan dan dijual dengan harga yang lebih tinggi dari HET yaitu untuk kemasan 50 (lima puluh) Kg terdakwa III jual dengan harga Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan untuk kemasan 5 (lima) Kg terdakwa III jual dengan harga Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa setelah itu saksi Atmadi Madjid dan saksi Putra Sastra Jendra, SH menangkap Terdakwa I M. Sayuti Putra Bin Amat bersama Terdakwa II Muhammad Abdan Alias Abdan Bin Muhammad Rusdi dan Terdakwa III Ryan Bin Muhammad Rusdi, selanjutnya membawa para terdakwa beserta barang bukti ke Polresta Balikpapan untuk proses hukum lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternative yaitu dakwaan pertama Pasal 107 jo Pasal 29 ayat (1) UU RI No. 7 Tahun 2004 tentang Perdagangan, kedua Pasal 133 jo Pasal 53 UU RI No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan atau dakwaan ketiga : Pasal 62 jo Pasal 8 huruf a UU RI No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 62 jo Pasal 8 huruf a UU RI No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2024/PN Bpp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang siapa;
2. Memproduksi dan/ atau memperdagangkan barang dan/ atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundangundangan;

## Ad. 1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dimaksud dengan Barang Siapa disini adalah setiap orang sebagai Subyek hukum yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tanpa membedakan apa tugas serta jabatannya dan dalam perkara ini sebagai subyek hukumnya adalah terdakwa yang berdasarkan sepanjang hasil pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan adanya alasan pengecualian hukum baik mengenai alasan pembenar atau menghapuskan sifat melawan hukum ataupun sebagai alasan pemaaf atau menghapuskan kesalahan untuk dapat diterapkan terhadap Terdakwa M. SAYUTI PUTRA Bin AMAT, Terdakwa MUHAMMAD ABDAN Alias ABDAN Bin MUHAMMAD RUSDI dan Terdakwa RYAN Bin MUHAMMAD RUSDI.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

## Ad. 2. Unsur memproduksi dan/ atau memperdagangkan barang dan/ atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta menurut keterangan para saksi-saksi yang dibenarkan terdakwa dan menurut keterangan terdakwa:

- Bahwa awalnya anggota Sat Reskrim Polresta Balikpapan Unit Tipidter yaitu saksi Atmadi Madjid dan saksi Putra Sastra Jendra, SH melakukan penyelidikan terhadap stock, kebutuhan dan kelangkaan beras di wilayah hukum Balikpapan, lalu Unit Tipidter mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Padat Karya Gn. Steling Rt. - Rw. - Kel. Gn. Samarinda Kec. Balikpapan Utara telah terjadi penampungan dan penjualan beras yang akan dikirim ke luar kota dan akan dijual dengan harga yang lebih tinggi dari HET Kalimantan. Kemudian saksi Atmadi Madjid dan saksi Putra Sastra Jendra, SH melakukan patroli disekitar area tersebut, setelah itu dilakukan pemberhentian terhadap kendaraan 1 (satu) unit kendaraan R-6 merk Mitsubshi Colt Diesel FE84G K (4x2) M/T model mobil barang, tahun pembuatan 2021, noka : MHMFE84PWMK019548, Nosin : 4d34tx39588, warna kuning dengan nopol DA-8337-EI yang bermuatan 28 (dua puluh delapan) karung kemasan 50 (lima puluh) Kg Beras Sphp Bulog dan 50

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2024/PN Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima puluh) karung kemasan 5 (lima) Kg Beras Sphp Bulog yang dikendari oleh Terdakwa M. SAYUTI PUTRA Bin AMAT.

- Bahwa setelah di interogasi Terdakwa M. SAYUTI PUTRA Bin AMAT mengaku telah melakukan pembelian dan penjualan beras Sphp Bulog yang disubsidi oleh pemerintah yang mana beras-beras tersebut terdakwa M. SAYUTI PUTRA Bin AMAT beli dari Mitra Bulog di Pasar Balikpapan dan Terdakwa M. SAYUTI PUTRA Bin AMAT jual di Balikpapan kepada Terdakwa RYAN Bin MUHAMMAD RUSDI dikarenakan Terdakwa M. SAYUTI PUTRA Bin AMAT bekerja dengan Terdakwa RYAN Bin MUHAMMAD RUSDI dan Terdakwa M. SAYUTI PUTRA Bin AMAT membeli beras tersebut dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk kemasan 50 (lima puluh) Kg dan Terdakwa M. SAYUTI PUTRA Bin AMAT jual kepada Terdakwa RYAN Bin MUHAMMAD RUSDI dengan harga Rp.610.000,- (enam ratus sepuluh ribu rupiah), sedangkan untuk kemasan 5 (lima) Kg Terdakwa M. SAYUTI PUTRA Bin AMAT beli dengan harga Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan Terdakwa M. SAYUTI PUTRA Bin AMAT jual kepada Terdakwa RYAN Bin MUHAMMAD RUSDI dengan harga Rp.61.000,- (enam puluh satu ribu rupiah), setelah itu Terdakwa RYAN Bin MUHAMMAD RUSDI akan membawa beras tersebut ke Kalimantan Selatan dan dijual dengan harga yang lebih tinggi dari HET yaitu untuk kemasan 50 (lima puluh) Kg Terdakwa RYAN Bin MUHAMMAD RUSDI jual dengan harga Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan untuk kemasan 5 (lima) Kg Terdakwa RYAN Bin MUHAMMAD RUSDI jual dengan harga Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD ABDAN Alias ABDAN Bin MUHAMMAD RUSDI juga melakukan pembelian dan penjualan beras Sphp Bulog yang disubsidi oleh pemerintah yang mana beras-beras tersebut terdakwa II beli dari Mitra Bulog di Pasar Pandan Sari Balikpapan dan di Pasar Klandasan atas perintah Terdakwa RYAN Bin MUHAMMAD RUSDI yang mana Terdakwa MUHAMMAD ABDAN Alias ABDAN Bin MUHAMMAD RUSDI bekerja dengan Terdakwa RYAN Bin MUHAMMAD RUSDI, kemudian Terdakwa MUHAMMAD ABDAN Alias ABDAN Bin MUHAMMAD RUSDI yang melakukan pembayaran terhadap beras-beras tersebut dengan menggunakan uang milik Terdakwa RYAN Bin MUHAMMAD RUSDI yang mana Terdakwa MUHAMMAD ABDAN Alias ABDAN Bin MUHAMMAD RUSDI membeli beras tersebut dengan harga bervariasi antara Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.610.000,- (enam

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2024/PN Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus sepuluh ribu rupiah) untuk kemasan 50 (lima puluh) Kg, dan Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) untuk kemasan 5 (lima) Kg dan Terdakwa MUHAMMAD ABDAN Alias ABDAN Bin MUHAMMAD membayar secara tunai kepada mitra bulog tersebut. Setelah itu Terdakwa RYAN Bin MUHAMMAD RUSDI akan membawa beras tersebut ke Kalimantan Selatan dan dijual dengan harga yang lebih tinggi dari HET yaitu untuk kemasan 50 (lima puluh) Kg Terdakwa RYAN Bin MUHAMMAD RUSDI jual dengan harga Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan untuk kemasan 5 (lima) Kg Terdakwa RYAN Bin MUHAMMAD RUSDI jual dengan harga Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah).

- Bahwa setelah itu saksi Atmadi Madjid dan saksi Putra Sastra Jendra, SH menangkap Terdakwa M. SAYUTI PUTRA Bin AMAT bersama Terdakwa MUHAMMAD ABDAN Alias ABDAN Bin MUHAMMAD dan Terdakwa RYAN Bin MUHAMMAD RUSDI, selanjutnya membawa para terdakwa beserta barang bukti ke Polresta Balikpapan untuk proses hukum lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur memproduksi dan/ atau memperdagangkan barang dan/ atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan” tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum semua telah terpenuhi, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Para Terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum tersebut, maka dengan demikian dakwaan dari Penuntut Umum telah terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yuridis tersebut diatas dalam kaitannya satu sama lain, maka Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Ketiga melanggar Pasal 62 jo Pasal 8 huruf a UU RI No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan demikian juga menyatakan dengan telah terbuktinya dakwaan tersebut secara otomatis maka argumen yuridis dari Jaksa Penuntut Umum sepanjang dakwaan mana yang terbukti menjadikan argumen yuridis dari Para Terdakwa dalam Pembelaannya tidak dapat diterima;

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2024/PN Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya seseorang telah melakukan tindak pidana, dengan kata lain hanya dengan melakukan tindak pidana maka seseorang dapat diminta pertanggungjawaban;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori pemisahan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana, maka tindak pidana merupakan sesuatu yang bersifat eksternal dari pertanggungjawaban pelaku tindak pidana. Dilakukannya tindak pidana merupakan syarat eksternal kesalahan;

Menimbang, bahwa selain syarat eksternal untuk adanya keasalahan ada pula syarat internal yang ada dalam diri pelaku tindak pidana, yaitu kondisi dari pelaku tindak pidana yang dapat dipersalahkan atas suatu tindak pidana yang juga merupakan unsur pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa kesalahan juga tidak dapat dilepaskan dari pelaku, yaitu dapat dicelanya pelaku, padahal sebenarnya ia dapat berbuat lain, dan untuk dapat dicelanya pelaku yang melakukan tindak pidana hanya dapat dilakukan terhadap mereka yang keadaan batinnya normal atau dengan kata lain untuk adanya kesalahan pada diri pelaku diperlukan syarat yaitu keadaan batin yang normal, yaitu ditentukan oleh faktor akal pelaku tindak pidana, artinya ia dapat membedakan perbuatan mana yang boleh dilakukan dan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa kemampuan pelaku tindak pidana untuk membedakan perbuatan mana yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan menyebabkan yang bersangkutan dapat dipertanggungjawabkan ketika melakukan suatu tindak pidana. Dapat dipertanggungjawabkan karena akalnya yang sehat dapat membimbing kehendaknya untuk menyesuaikan yang ditentukan oleh hukum, dan diharapkan untuk selalu berbuat sesuai dengan yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan Majelis Hakim menilai Terdakwa M. SAYUTI PUTRA Bin AMAT, terdakwa MUHAMMAD ABDAN Alias ABDAN Bin MUHAMMAD RUSDI dan terdakwa RYAN Bin MUHAMMAD RUSDI mampu membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai menurut hukum maupun yang melawan hukum dan

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2024/PN Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan mengenai baik buruknya perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa mampu bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas, disamping terhadap Para Terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum, Majelis Hakim telah pula memperoleh keyakinan atas kesalahan yang ada pada diri terdakwa, selain itu pula selama dalam pemeriksaan selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, baik menurut Undang-undang, Doktrin, maupun Yurisprudensi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 62 jo Pasal 8 huruf a UU RI No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa, oleh karena Pasal 62 jo Pasal 8 huruf a UU RI No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah menentukan harus dijatuhkan pidana yang bersifat tunggal, yaitu pidana penjara maka jenis pidana itulah yang akan Majelis Hakim jatuhkan terhadap Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit kendaraan Truck Merk Mitsubishi Colt diesel FE84G K (4x2) M/T warna kuning tahun 2021 dengan noka: MHMFE84PWMK019548 nosin: 4D34TX39588 nopol: DA-8337-EI, beserta 1 buah kunci kendaraan.
- 1 (satu) buah stnk kendaraan Truck Merk Mitsubishi Colt diesel FE84G K (4x2) M/T warna kuning tahun 2021 dengan noka: MHMFE84PWMK019548 nosin: 4D34TX39588 nopol: DA-8337-EI atas nama: PT. Jasa Riwan Rizki.
- 28 (dua puluh delapan) Karung Kemasan 50 Kg Beras SPHP Bulog.
- 50 (lima puluh) Karung Kemasan 5 Kg Beras SPHP Bulog.
- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian beras SPHP Bulog.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut Hukum berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian. Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Para Terdakwa dan/ atau saksi-saksi oleh yang bersangkutan telah membenarkannya.

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2024/PN Bpp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Hal - Hal yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah;

Hal - Hal yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Para Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 62 jo Pasal 8 huruf a UU RI No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa M. SAYUTI PUTRA Bin AMAT, terdakwa MUHAMMAD ABDAN Alias ABDAN Bin MUHAMMAD RUSDI dan terdakwa RYAN Bin MUHAMMAD RUSDI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perlindungan konsumen, sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut umum";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa M. SAYUTI PUTRA Bin AMAT, terdakwa MUHAMMAD ABDAN Alias ABDAN Bin MUHAMMAD RUSDI dan terdakwa RYAN Bin MUHAMMAD RUSDI oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit kendaraan Truck Merk Mitsubishi Colt diesel FE84G K (4x2) M/T warna kuning tahun 2021 dengan noka: MHMFE84PWMK019548 nosin: 4D34TX39588 nopol: DA-8337-EI, beserta 1 buah kunci kendaraan.
  - 1 (satu) buah stnk kendaraan Truck Merk Mitsubishi Colt diesel FE84G K (4x2) M/T warna kuning tahun 2021 dengan noka: MHMFE84PWMK019548 nosin: 4D34TX39588 nopol: DA-8337-EI atas nama: PT. Jasa Riwan Rizki.Dikembalikan kepada yang berhak

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2024/PN Bpp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 28 (dua puluh delapan) Karung Kemasan 50 Kg Beras Sphp Bulog.
  - 50 (lima puluh) Karung Kemasan 5 Kg Beras Sphp Bulog.  
Dirampas untuk negara.
  - 1 (satu) lembar kwitansi pembelian beras sphp bulog.  
Dikembalikan kepada yang berhak.
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, pada hari SELASA, tanggal 21 MEI 2024, oleh DR.IBRAHIM PALINO S.H,M.H., sebagai Hakim Ketua, ARI SISWANTO, S.H., M.H., dan RUSDHIANA ANDAYANI,S.H,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh FERY GABE M. PANJAITAN, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh HENTIN PASARIBU,S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balikpapan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ARI SISWANTO, S.H., M.H.

DR. IBRAHIM PALINO, S.H., M.H.

RUSDHIANA ANDAYANI S.H., M.H.

Panitera Pengganti

FERY GABE M. PANJAITAN, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)